



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon: (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244,  
Laman [http: //bskap.kemdikbud.go.id](http://bskap.kemdikbud.go.id)

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR 010/H/KP/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KOMITE PENILAIAN BUKU NONTEKS TAHUN 2025

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

Menimbang : a. bahwa penilaian buku pendidikan dilaksanakan oleh badan yang menyelenggarakan tugas di bidang perbukuan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku Pendidikan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penilaian buku pendidikan jenis buku nonteks yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas serta berpedoman pada standar mutu buku pendidikan perlu ditetapkan suatu tim ahli yang kemudian disebut Komite Penilaian Buku Nonteks;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan tentang Pengangkatan Komite Penilaian Buku Nonteks Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
4. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 604);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyusunan, Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 189);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
8. Surat Perintah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 273/M/06/2025;
9. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 039/H/P/2022 tentang Pedoman Penilaian Buku Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN TENTANG PENGANGKATAN KOMITE PENILAIAN BUKU NONTEKS TAHUN 2025;

- KESATU : Membentuk Komite Penilaian Buku Nonteks Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Komite Penilaian Buku Nonteks sebagaimana Diktum KESATU memiliki tugas:
1. menyusun standar, desain, dan pedoman penilaian buku nonteks;
  2. menyusun instrumen penilaian dan melatih penilai serta mengoordinasi kegiatan penilaian buku nonteks; dan
  3. memberikan rekomendasi kepada Kepala Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dalam penjaminan dan pengendalian mutu buku nonteks.
- KETIGA : Anggaran dan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-138.11.1.693264/2025.
- KEEMPAT : Komite Penilaian Buku Nonteks Tahun 2025 bertugas terhitung mulai bulan Januari s.d. Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Januari 2025  
Plt. KEPALA BADAN,

TTD.

TONI TOHARUDIN  
NIP 197004011995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Subbagian Tata Usaha,

BADAN STANDAR,  
KURIKULUM, DAN  
ASESMEN PENDIDIKAN

IFAN FIRMANSYAH  
NIP 198210152009121003



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
STANDAR, KURIKULUM, DAN  
ASESMEN PENDIDIKAN,  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR  
DAN MENENGAH  
NOMOR 010/H/KP/2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN KOMITE PENILAIAN  
BUKU NONTEKS TAHUN 2025

DAFTAR NAMA  
KOMITE PENILAIAN BUKU NONTEKS TAHUN 2025

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Bahrul Hayat, Ph.D.	UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan	Akademisi
2.	Dr. Mohammad Syaifudin	Universitas Muhammadiyah, Malang	Akademisi
3.	Okky Madasari, Ph.D.	Praktisi, Yogyakarta	Penulis
4.	Sofie Dewayani, Ph.D.	Yayasan Litara, Bandung	Penulis/Praktisi Penerbitan
5.	Silva Tenrisara Pertiwi Isma, M.Hum., M.A.	Universitas Indonesia, Depok	Akademisi
6.	Sinta Yudisia Wisudanti, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Praktisi, Surabaya	Psikolog/Penulis
7.	Ida Ayu Oka Rusmini	Praktisi, Denpasar	Penulis
8.	Arip Senjaya, S.Pd., M.Phil.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang	Budayawan/ Akademisi
9.	Diyah Puspitarini, S.Pd., M.Pd	Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta	Praktisi/Akademisi
10.	Eka Kurniawan, S.Fil.	Praktisi, Jakarta	Penulis/Praktisi Penerbitan
11.	Dian Kristiani, S.S.	Praktisi, Sidoarjo	Penulis
12.	Hestia Istiviani, S.IIP.	Praktisi, Jakarta	Pegiat Literasi

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KETERANGAN</b>
13.	Dr. Erna Ermawati Chotim, S.Sos., M.Si	Universitas Nasional, Jakarta	Akademisi

Plt. KEPALA BADAN,

TTD.

TONI TOHARUDIN  
NIP 197004011995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Subbagian Tata Usaha,

IFAN FIRMANSYAH  
NIP 198210152009121003

